



**PUTUSAN**

Nomor 543/Pdt.G/2019/PA.Prg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Sarmila Devi binti Jufri Manto**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjual Kosmetik, tempat kediaman di Jalan Pendidikan, Lingkungan Baru I, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat;

melawan

**Hardy bin Syafruddin**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Wattang Sebbo, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 543/Pdt.G/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2019/PA.Prg



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0295/068/III/2017, tertanggal 23 Maret 2017

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman nenek Penggugat selama 1 minggu kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat dengan rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama kurang lebih 2 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Muhammad Danish Ghaffar bin Hardy umur 8 bulan dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik dalam berumah tangga, tetapi sejak November 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
  - o Tergugat mengkonsumsi narkoba
  - o Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan keluarga Penggugat
  - o Tergugat malas mencari kerja
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2019, disebabkan karena Penggugat mengklarifikasi kepada Penggugat tentang tabung yang belum dibayar kepada penjual tabung untuk kandang ayamnya padahal Penggugat telah memberikan uang kepada Tergugat untuk pembayaran tabung tersebut namun Tergugat malah mengelak bahwa Tergugat telah membayar sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2019/PA.Prg



mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Mattiro Deceng.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 dan sampai sekarang selama kurang lebih 3 bulan.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut ada pihak keluarga Tergugat yang berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Hardy bin Syafruddin**, terhadap Penggugat **Sarmila Devi binti Jufri Manto**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

*Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2019/PA.Prg*



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor 0295/068/III/2017 Tanggal 23 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Fardillah binti Hasanuddin**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Boki, Kelurahan Pamase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat sepupu satu kali saksi dan kenal Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman nenek Penggugat selama satu minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat dengan rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama dua tahun;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat satu orang anak yang sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas mencari kerja dan Tergugat selalu berbohong kepada Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri dan tahu dari cerita Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat mengkonsumsi narkoba, akan tetapi saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan teler dan tidak tidur selama tiga hari setelah mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang sudah berjalan empat bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat berbohong kepada Penggugat bahwa Tergugat telah membayar tabung untuk kandang ayam akan tetapi penjual tabung tersebut mengatakan bahwa Tergugat belum membayar tabung sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Hidaya binti Hanafi**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Baru I, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi dan kenal Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman nenek Penggugat selama satu minggu kemudian pindah ke rumah saksi dengan rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama dua tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat satu orang anak yang sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas mencari kerja dan Tergugat tidak

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2019/PA.Prg



- pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga saksi yang harus membiayai kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri dan tahu dari cerita Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat mengkonsumsi narkoba dan memiliki banyak utang dimana sudah banyak penagih yang datang kepada saksi menagih utang Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat mengkonsumsi narkoba, akan tetapi saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan teler setelah mengkonsumsi narkoba;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang sudah berjalan empat bulan lamanya;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena penjual tabung untuk kandang ayam Tergugat datang menagih utang tabung Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi setelah ditanyakan kepada Tergugat, Tergugat malah mengelak dan mengatakan bahwa ia sudah membayar tabung tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
  - Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2019/PA.Prg*



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat mengkomsumsi narkoba, Tergugat sering

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2019/PA.Prg*



berbohong kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat malas bekerja, akibatnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Maret 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Maret 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Fardillah binti Hasanuddin dan Hidayah binti Hanafi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2019/PA.Prg*



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak November 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat mengkomsumsi Narkoba, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat malas bekerja;
- Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2019 karena Penggugat mengklarifikasi kepada Tergugat tentang tabung yang belum dibayar kepada penjual tabung, karena Penggugat telah memberikan uang kepada Tergugat akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Maret 2019 dan tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat sudah sekitar 3 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi selama 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan selama 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2019/PA.Prg*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

*Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2019/PA.Prg*



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Hardy bin Syafruddin**) kepada Penggugat (**Sarmila Devi binti Jufri Manto**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh **Dra. Hj. Fatmah Abujahja** sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I** dan **Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rismawaty B., S.H.** sebagai

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2019/PA.Prg



Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Rusni, S.H.I**

**Dra. Hj. Fatmah Abujahja**

**Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rismawaty B., S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 280.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 396.000,00**

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).